



PUTUSAN
Nomor 998/Pid.Sus/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : KETUT WAHYUDI;
2. Tempat lahir : Denpasar;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/5 September 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Bukit Tunggal No. 7 Br. Alangkajeng Gede, Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Ketut Wahyudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DESI PURNANI, S.H., M.H.,dkk., Para Penasihat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Cabang Peradi Denpasar yang berkantor di Jalan Melati Nomor 69 Dangin Puri Kangin, Denpasar, Bali, Kode Pos 80233, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 November 2023, Nomor 998/Pid.Sus/2023/PN.Dps;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 998/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 14 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 998/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 14 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KETUT WAHYUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KETUT WAHYUDI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsidi 4 (empat) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga sabu dengan berat bersih 3,20 (tiga koma dua puluh) gram;
 - 1 (satu) buah kotak bekas pembungkus rokok Marlboro putih;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna coklat;
 - 1 (satu) buah tas minibelt warna hitam;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah HP merek Oppo;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa KETUT WAHYUDI pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira jam 15.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2023 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Dewi Bidadari I Br. Basangkasa Kelurahan Mertanadi Kecamatan Kuta Kabupaten Badung atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 terdakwa membeli paket sabu kepada seseorang yang bernama SOMPRET (belum tertangkap) seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mentrasfer uang melalui M-Banking, setelah mengambil paket sabu dengan cara mengambil tempelan disuatu tempat, terdakwa kemudian membawanya pulang lalu menggunakan/mengonsumsi sabu tersebut dan sisanya terdakwa jadikan 2 (dua) plastic klip lalu terdakwa simpan didalam tas nimi belt warna hitam dan meletakkannya diatas meja didalam kamar terdakwa ;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa kembali memesan/membeli paket sabu kepada SOMPRET sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan perjanjian akan membayar jika terdakwa sudah ada uang, sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa menerima alamat dan foto berisi tanda panah lokasi untuk mengambil tempelan sabu

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui WA dari SOMPRET, namun karena Terdakwa masih membantu orang tuanya memasak sehingga Terdakwa belum bisa mengambil tempelan sabu tersebut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, Terdakwa kemudian pergi menuju kealamat tempelan sabu yang dikirimkan oleh SOMPRET, setibanya dititik tempel sesuai dengan foto lokasi yang diberikan, terdakwa menemukan 1 (satu) kotak bekas pembungkus rokok Marlboro putih yang didalamnya terdapat 3 (tiga) plastic klip yang berisi masing-masing kristal bening diduga sabu di bawah bongkahan batu disebuah lahan/tanah kosong lalu Terdakwa mengambil bekas kotak pembungkus rokok Marlboro putih tersebut dan memasukkan ke dalam saku kiri celana pendek warna coklat yang terdakwa pakai saat itu, saat Terdakwa hendak pergi meninggalkan tersebut, Terdakwa ditangkap oleh saksi Asmayadi, saksi I GEDE AGUS PUTRA DARMA,SH dan beberapa orang petugas lainnya dari Sat Narkoba Polresta Denpasar di pimpin AKP I WAYAN SUJANA,SH,MH yang sebelumnya mendapatkan informasi masyarakat tentang transaksi dan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dan berdasarkan hasil pemantauan dan penyelidikan terhadap Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan dari Terdakwa, dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum yakni saksi Imam SAFI'I dan saksi AHMAD RIZKY IBNU RAFI dilakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa, petugas menemukan : 1 (satu) kotak bekas pembungkus rokok Marlboro putih yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) plastic klip yang berisi masing-masing kristal bening diduga sabu didalam saku sebelah kiri celana pendek warna coklat yang Terdakwa pakai dan 1 (satu) buah HP merk Oppo didalam saku sebelah kanan celana pendek warna coklat yang Terdakwa pakai saat itu ;

- Bahwa karena masih merasa curiga Terdakwa menyimpan narkotika ditempat tinggalnya lalu petugas membawa Terdakwa ke rumahnya di Jalan Bukit Tunggal No. 7 Br. Alangkajeng Gede, Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, setibanya dirumah Terdakwa, dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum yakni saksi NI KOMANG ANANDA PUTRI dan saksi ELLA NILA KURNIA, petugas melakukan penggeledahan didalam kamar Terdakwa, petugas menemukan : 1 (satu) buah tas mini belt warna hitam di atas meja di dalam kamar Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tas tersebut di dalamnya ditemukan 2 (dua) plastic klip yang di dalamnya

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi masing-masing kristal bening diduga sabu , 1 (satu) bendel plastic klip kosong dan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong) ;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa tentang semua barang bukti yang disita oleh petugas saat penggeledahan, Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa. Atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 5 (lima) plastic klip yang di dalamnya berisi masing-masing kristal bening diduga sabu diperoleh berat bersih masing-masing : 0,94 gram (kode A1), 0,94 gram (kode A2), 0,94 gram (kode A3), 0,28 gram (kode B1) dan 0.10 gram (kode B2), sehingga berat bersih keseluruhan 5 (lima) plastic klip tersebut adalah 3,20 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 4 September 2023, dimana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan berita acara penyisihan barang bukti tanggal 4 September 2023;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor Lab: 1091 / NNF / 2023 Tanggal 7 September 2023 disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

1. 7150/2023/NF s/d 7154/2023/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 7155/2023/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dimaksud ;

Perbuatan Terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa KETUT WAHYUDI pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira jam 15.00 WITA atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2023 atau setidak – tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Dewi Bidadari I Br. Basangkasa Kelurahan Mertanadi Kecamatan Kuta Kabupaten Badung dan di Jalan Bukit Tunggal No. 7 Br. Alangkajeng Gede, Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat tentang adanya transaksi dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa. Berdasarkan informasi tersebut saksi I GEDE AGUS PUTRA DARMA,SH, saksi ASMAYADI dan beberapa anggota lainnya dari Sat Narkoba Polresta Denpasar dipimpin AKP I WAYAN SUJANA,SH.,MH melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap Terdakwa tentang kegiatan dan tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, terlihat Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan setelah mengambil sesuatu dibawah bongkahan batu disebuah lahan/tanah kosong lalu saksi I GEDE AGUS PUTRA DARMA,SH, saksi ASMAYADI, dan beberapa petugas lainnya mendekati terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum yakni saksi IMAM SAFI'I dan saksi AHMAD RIZKY IBNU RAFI dilakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa, petugas menemukan : 1 (satu) kotak bekas pembungkus rokok Marlboro putih yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) plastic klip yang berisi masing-masing kristal bening diduga sabu di dalam saku sebelah kiri celana pendek warna coklat yang Terdakwa pakai dan 1 (satu) buah HP merk Oppo di dalam saku sebelah kanan celana pendek warna coklat yang Terdakwa pakai saat itu ;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena masih merasa curiga Terdakwa menyimpan narkoba ditempat tinggalnya lalu petugas membawa Terdakwa ke rumahnya di Jalan Bukit Tunggal No. 7 Br. Alangkajeng Gede, Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, setibanya di rumah Terdakwa, dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum yakni saksi NI KOMANG ANANDA PUTRI dan saksi ELLA NILA KURNIA, petugas melakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa, petugas menemukan : 1 (satu) buah tas mini belt warna hitam di atas meja di dalam kamar Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tas tersebut di dalamnya ditemukan 2 (dua) plastic klip yang di dalamnya berisi masing-masing kristal bening diduga sabu , 1 (satu) bendel plastic klip kosong dan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong) ;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa tentang semua barang bukti yang disita oleh petugas saat penggeledahan, Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkannya dengan cara membeli dari seseorang yang bernama SOMPRET. Atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 5 (lima) plastic klip yang di dalamnya berisi masing-masing kristal bening diduga sabu diperoleh berat bersih masing-masing : 0,94 gram (kode A1), 0,94 gram (kode A2), 0,94 gram (kode A3), 0,28 gram (kode B1) dan 0.10 gram (kode B2), sehingga berat bersih keseluruhan 5 (lima) plastic klip tersebut adalah 3,20 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 4 September 2023, dimana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan berita acara penyisihan barang bukti tanggal 4 September 2023;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor Lab: 1091 / NNF / 2023 Tanggal 7 September 2023 disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

1. 7150/2023/NF s/d 7154/2023/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2023/PN Dps



2. 7155/2023/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dimaksud;

Perbuatan Terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Penasehat Hukum menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya tersebut, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. ASMAYADI., menerangkan :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan Narkotika;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi melakukan penyelidikan berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa KETUT WAHYUDI, yaitu pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di Jl. Dewi Bidadari I Br. Basangkasa, Kel. Mertanadi, Kec. Kuta, Kab. Badung dan rumah tempat tinggal terdakwa di Jl. Bukit Tunggal No. 7 Br. Alangkajeng Gede, Kel. Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa seorang diri;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan dan digeledah di Jl. Dewi Bidadari I Br. Basangkasa, Kel. Mertanadi, Kec. Kuta, Kab. Badung, ditemukan barang bukti di saku kiri celana pendek yang Terdakwa gunakan berupa 1 (satu) buah kotak bekas pembungkus rokok Marlboro putih di dalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga sabu. HP Saksi ditemukan di saku kanan celana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendek yang Terdakwa gunakan kemudian kami juga melakukan penggeledahan di tempat tinggal Terdakwa di Jl. Bukit Tunggul No. 7 Br. Alangkajeng Gede, Kel. Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, ditemukan barang bukti di atas meja dalam kamar tidur Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas minbelt warna hitam di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga sabu, 1 (satu) bendel plastik kli kosong dan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong);

- Bahwa pengakuan Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa dan akan Terdakwa gunakan sendiri;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama SOMPRET;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara memesannya melalui komunikasi pada WA/ telepon kemudian mengambilnya di suatu tempat sesuai alamat titik lokasi yang dikirim melalui WA oleh SOMPRET ke HP terdakwa. Dimana pada hari Senin tanggal 04 September 2023 Terdakwa ditangkap sekitar jam 10.00 WITA tetapi Terdakwa ambil jam 15.00 WITA terlihat Terdakwa berjalan kaki di Jl. Dewi Bidadari I Br. Basangkasa, Kel. Mertanadi, Kec. Kuta, Kab. Badung dan terlihat Terdakwa mengambil sesuatu di bawah sebuah batako yang terletak di tanah/ lahan kosong kemudian dimasukan ke saku kiri celana pendek yang Terdakwa gunakan, sehingga kemudian Terdakwa kami amankan dan geledah dan ditemukan barang bukti di saku kiri celana pendek yang Terdakwa gunakan berupa 1 (satu) buah kotak bekas pembungkus rokok Marlboro putih di dalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga sabu. HP Terdakwa ditemukan di saku kanan celana pendek yang Terdakwa gunakan. Saat didintrogasi, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa masih memiliki sabu lainnya yang Terdakwa simpan di rumah tempat tinggalnya. Sehingga kemudian Terdakwa dibawa ke rumah tempat tinggalnya di Jl. Bukit Tunggul No. 7 Br. Alangkajeng Gede, Kel. Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar untuk penggeledahan. Dalam penggeledahan dimaksud ditemukan barang bukti di atas meja dalam kamar tidur Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas minbelt warna hitam di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga sabu, 1 (satu) bendel plastik kli kosong dan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong);

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa total berat barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut 3,20 (tiga koma dua puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa mendapat atau membeli sabu dari SOMPRET sejak bulan Mei 2023;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa membeli sabu yang ditemukan di rumah tempat tinggal Terdakwa seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan untuk sabu yang ditemukan di Jl. Dewi Bidadari I Br. Basangkasa, Kel. Mertanadi, Kec. Kuta, Kab. Badung, terdakwa beli seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menerima, membawa atau memiliki, menyimpan, menguasai atau mengonsumsi sabu dimaksud;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama (Narkotika);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

2. I GEDE AGUS PUTRA DARMA, SH, menerangkan :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan Narkotika;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi melakukan penyelidikan berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan dimaksud bersama Kanit I Sat Res Narkoba Polresta Denpasar yaitu : AKP I WAYAN SUJANA, S.H., M.H., Kasubnit II IPDA I WAYAN SUDARSANA, SH., MH., serta anggota antara lain : Pande Putu Suardana, I Wayan Wiantara, I WAYAN BUDIANA, I MADE BAGUS PRAMANA dan ASMAYADI ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa KETUT WAHYUDI, yaitu pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di Jl. Dewi Bidadari I Br. Basangkasa, Kel. Mertanadi, Kec. Kuta, Kab. Badung dan rumah tempat tinggal terdakwa di Jl. Bukit Tunggal No. 7 Br. Alangkajeng Gede, Kel. Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa seorang diri;
- Bahwa pengakuan Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa dan akan Terdakwa gunakan sendiri;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2023/PN Dps



- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama SOMPRET;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara memesannya melalui komunikasi pada WA/ telepon kemudian mengambilnya di suatu tempat sesuai alamat titik lokasi yang dikirim melalui WA oleh SOMPRET ke HP Terdakwa. Dimana pada hari Senin tanggal 04 September 2023 terdakwa ditangkap sekitar jam 10.00 WITA tetapi Terdakwa ambil jam 15.00 Wita terlihat Terdakwa berjalan kaki di Jl. Dewi Bidadari I Br. Basangkasa, Kel. Mertanadi, Kec. Kuta, Kab. Badung dan terlihat Terdakwa mengambil sesuatu di bawah sebuah batako yang terletak di tanah / lahan kosong kemudian dimasukan ke saku kiri celana pendek yang terdakwa gunakan, sehingga kemudian Terdakwa kami amankan dan geledah dan ditemukan barang bukti di saku kiri celana pendek yang Terdakwa gunakan berupa 1 (satu) buah kotak bekas pembungkus rokok Marlboro putih di dalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga sabu. HP Terdakwa ditemukan di saku kanan celana pendek yang Terdakwa gunakan. Saat didintrogasi, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa masih memiliki sabu lainnya yang terdakwa simpan di rumah tempat tinggalnya. Sehingga kemudian Terdakwa dibawa ke rumah tempat tinggalnya di Jl. Bukit Tunggal No. 7 Br. Alangkajeng Gede, Kel. Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar untuk penggeledahan. Dalam penggeledahan dimaksud ditemukan barang bukti di atas meja dalam kamar tidur Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas minbelt warna hitam di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga sabu, 1 (satu) bendel plastik kli kosong dan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong);
- Bahwa total berat barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut 3,20 (tiga koma dua puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa mendapat atau membeli sabu dari SOMPRET sejak bulan Mei 2023;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa membeli sabu yang ditemukan di rumah tempat tinggal terdakwa seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan untuk sabu yang ditemukan di Jl. Dewi Bidadari I Br. Basangkasa, Kel. Mertanadi, Kec. Kuta, Kab. Badung, terdakwa beli seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);



- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menerima, membawa atau memiliki, menyimpan, menguasai atau mengkonsumsi sabu dimaksud;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap terkait dengan Narkotika;

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di penyidik sudah benar;

- Bahwa Terdakwa ditangkap saja pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar jam 15.00 WITA di Jl. Teuku Umar Gg. Kaswari Kel. Dauh Puri Kelod, Kec. Denpasar Barat, kota Denpasar kemudian dilakukan penggeledahan di rumah tempat tinggal Terdakwa di Jl. Bukit Tunggal No. 7 Br. Alangkajeng Gede, Kel. Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali dalam kasus Narkotika pada tahun 2001, 2008 dan 2016;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara memesan dari seseorang yang bernama SOMPRET yang terdakwa kenal sewaktu di Lapas Kerobokan pada tahun 2016 berawal pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 Terdakwa kembali membeli sabu dari SOMPRET untuk yang kesekian kalinya. Dan sabu tersebut tinggal sisanya yang Terdakwa simpan di dalam 2 (dua) plastik klip yang terpisah dan Terdakwa taruh di dalam tas miniblet di dalam kamar Terdakwa. Dan pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar jam 10.00 WITA, Terdakwa menghubungi SOMPRET kembali untuk memesan sabu sebanyak 2 (dua) gram untuk Terdakwa konsumsi saat terdakwa ulang tahun tanggal 05 September 2023. Melalui WA SOMPRET mengirim berupa google maps, tulisan alamat, gambar/ photo berisi tanda panah yang maksudnya adalah Terdakwa disuruh mengambil paketan sabu yang Terdakwa pesan sesuai titik lokasi dimaksud yaitu di bawah sebuah batu di lahan kosong di Jl. Dewi Bidadari I Br. Basangkasa, Kel. Mertanadi, Kec. Kuta, Kab. Badung. Dimana paketan sabu tersebut berupa kotak bekas pembungkus rokok Marlboro putih.



Karena kesibukan Terdakwa membantu orang tua memasak, akhirnya pada sekitar jam 15.00 WITA, Terdakwa baru sempat berangkat ke titik lokasi dimaksud untuk mengambilnya. Saat Terdakwa sudah tiba di lokasi, Terdakwa langsung mengambil kotak rokok Marlboro putih dimaksud dan memasukannya di saku kiri celana yang Terdakwa gunakan dan tiba-tiba Terdakwa diamankan oleh petugas Polisi;

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti di saku kiri celana pendek yang Terdakwa gunakan berupa 1 (satu) buah kotak bekas pembungkus rokok Marlboro putih di dalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga sabu. HP Terdakwa ditemukan di saku kanan celana pendek yang terdakwa gunakan. Kemudian polisi melanjutkan penggeledahan di tempat tinggal terdakwa di Jl. Bukit Tunggul No. 7 Br. Alangkajeng Gede, Kel. Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar ditemukan barang bukti di atas meja dalam kamar tidur Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas minibelt warna hitam di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga sabu, 1 (satu) bendel plastik kli kosong dan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong);

- Bahwa total berat barang bukti Narkotika yang ditemukan tersebut 3,20 (tiga koma dua puluh) gram;

- Bahwa semua barang bukti berupa sabu dan juga barang lainnya adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa barang bukti Narkotika berupa sabu tersebut Terdakwa beli dari SOMPRET yang ditemukan saat terdakwa digeledah di Jl. Dewi Bidadari I Br. Basangkasa, Kel. Mertanadi, Kec. Kuta, Kab. Badung terdakwa beli seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) tetapi terdakwa belum membayarnya. Sedangkan untuk sabu yang ditemukan di rumah tempat tinggal terdakwa, dibeli dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sudah terdakwa bayar melalui MBanking;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara menggunakan alat hisap berupa bong. Dimana bong yang disita yang ditemukan di rumah tempat tinggal Terdakwa adalah bong yang biasa Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menerima atau memiliki, menyimpan, menguasai atau mengkonsumsi barang Narkotika berupa sabu tersebut;



- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatan tersebut, serta Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;
Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga sabu dengan berat bersih 3,20 (tiga koma dua puluh) gram;
- 1 (satu) buah kotak bekas pembungkus rokok Marlboro putih;
- 1 (satu) potong celana pendek warna coklat;
- 1 (satu) buah tas minibelt warna hitam;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah HP merek Oppo;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. No.Lab. 1091 / NNF / 2023 Tanggal 7 September 2023 disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

1. 7150/2023/NF s/d 7154/2023/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I.adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. 7155/2023/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I.adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan /atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap saja pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar jam 15.00 WITA di Jl. Teuku Umar Gg. Kaswari Kel. Dauh Puri Kelod, Kec. Denpasar Barat, kota Denpasar kemudian dilakukan penggeledahan di rumah tempat tinggal Terdakwa di Jl. Bukit Tunggal No. 7 Br. Alangkajeng Gede, Kel. Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang adanya transaksi dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa. Berdasarkan infomasi tersebut saksi I GEDE AGUS PUTRA DARMA,SH, saksi ASMAYADI dan beberapa anggota lainnya dari Sat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polresta Denpasar dipimpin AKP I WAYAN SUJANA,SH.,MH melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap Terdakwa tentang kegiatan dan tempat tinggal Terdakwa;

-Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, terlihat Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan setelah mengambil sesuatu dibawah bongkahan batu disebuah lahan/tanah kosong lalu saksi I GEDE AGUS PUTRA DARMA,SH, saksi ASMAYADI, dan beberapa petugas lainnya mendekati terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum yakni saksi IMAM SAFI'I dan saksi AHMAD RIZKY IBNU RAFI dilakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa, petugas menemukan : 1 (satu) kotak bekas pembungkus rokok Marlboro putih yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) plastic klip yang berisi masing-masing kristal bening diduga sabu di dalam saku sebelah kiri celana pendek warna coklat yang Terdakwa pakai dan 1 (satu) buah HP merk Oppo di dalam saku sebelah kanan celana pendek warna coklat yang Terdakwa pakai saat itu ;

-Bahwa karena masih merasa curiga Terdakwa menyimpan narkotika ditempat tinggalnya lalu petugas membawa Terdakwa ke rumahnya di Jalan Bukit Tunggal No. 7 Br. Alangkajeng Gede, Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, setibanya di rumah Terdakwa, dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum yakni saksi NI KOMANG ANANDA PUTRI dan saksi ELLA NILA KURNIA, petugas melakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa, petugas menemukan : 1 (satu) buah tas mini belt warna hitam di atas meja di dalam kamar Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tas tersebut di dalamnya ditemukan 2 (dua) plastic klip yang di dalamnya berisi masing-masing kristal bening diduga sabu , 1 (satu) bendel plastic klip kosong dan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong) ;

-Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa tentang semua barang bukti yang disita oleh petugas saat penggeledahan, Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkannya dengan cara membeli dari seseorang yang bernama SOMPRET. Atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 5 (lima) plastic klip yang di dalamnya berisi masing-masing kristal bening diduga sabu diperoleh berat bersih masing-masing : 0,94 gram (kode A1), 0,94 gram (kode A2), 0,94 gram (kode A3), 0,28 gram (kode B1) dan 0.10 gram (kode B2), sehingga berat bersih keseluruhan 5 (lima) plastic klip tersebut adalah 3,20 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 4 September 2023, dimana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan berita acara penyisihan barang bukti tanggal 4 September 2023;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor Lab: 1091 / NNF / 2023 Tanggal 7 September 2023 disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

1. 7150/2023/NF s/d 7154/2023/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. 7155/2023/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dimaksud;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali dalam kasus Narkotika pada tahun 2001, 2008 dan 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

1. Setiap orang;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. yang secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa rumusan kata-kata "setiap orang" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum, diartikan sebagai "siapa saja" yang menunjuk "pelaku tindak pidana" entah perseorangan maupun organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa KETUT WAHYUDI yang dalam pemeriksaan telah terbukti bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rokhani, oleh karena itu mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dan selama dalam pemeriksaan tidak terdapat suatu hal yang dapat menghilangkan tanggung jawabnya atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur Tanpa Hak dalam pengertian yang sama yakni bertentangan dengan hukum atau tanpa kewenangan. Dalam Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dikatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 8 ayat (2) dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk resgensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dalam persidangan baik keterangan saksi-saksi, surat serta keterangan Terdakwa sendiri dan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap saja pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar jam 15.00 WITA di Jl. Teuku Umar Gg. Kaswari Kel. Dauh Puri Kelod, Kec. Denpasar Barat, kota Denpasar kemudian dilakukan penggeledahan di rumah tempat tinggal Terdakwa di Jl. Bukit Tunggal No. 7 Br. Alangkajeng Gede, Kel. Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang adanya transaksi dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa. Berdasarkan informasi tersebut saksi I GEDE AGUS PUTRA DARMA,SH, saksi ASMAYADI dan beberapa anggota lainnya dari Sat Narkoba Polresta Denpasar dipimpin AKP I WAYAN SUJANA,SH.,MH melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap Terdakwa tentang kegiatan dan tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, terlihat Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan setelah mengambil sesuatu dibawah bongkahan batu disebuah lahan/tanah kosong lalu saksi I GEDE AGUS PUTRA DARMA,SH, saksi ASMAYADI, dan beberapa petugas lainnya mendekati terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum yakni saksi IMAM SAFI'I dan saksi AHMAD RIZKY IBNU RAFI dilakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa, petugas menemukan : 1 (satu) kotak bekas pembungkus rokok Marlboro putih yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) plastic klip yang berisi masing-masing kristal bening diduga sabu di dalam saku sebelah kiri celana pendek warna coklat yang Terdakwa pakai dan 1 (satu) buah HP merk Oppo di dalam saku sebelah kanan celana pendek warna coklat yang Terdakwa pakai saat itu ;
- Bahwa karena masih merasa curiga Terdakwa menyimpan narkotika ditempat tinggalnya lalu petugas membawa Terdakwa ke rumahnya di

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2023/PN Dps



Jalan Bukit Tunggal No. 7 Br. Alangkajeng Gede, Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, setibanya di rumah Terdakwa, dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum yakni saksi NI KOMANG ANANDA PUTRI dan saksi ELLA NILA KURNIA, petugas melakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa, petugas menemukan : 1 (satu) buah tas mini belt warna hitam di atas meja di dalam kamar Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tas tersebut di dalamnya ditemukan 2 (dua) plastic klip yang di dalamnya berisi masing-masing kristal bening diduga sabu , 1 (satu) bendel plastic klip kosong dan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong) ;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa tentang semua barang bukti yang disita oleh petugas saat penggeledahan, Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkannya dengan cara membeli dari seseorang yang bernama SOMPRET. Atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 5 (lima) plastic klip yang di dalamnya berisi masing-masing kristal bening diduga sabu diperoleh berat bersih masing-masing : 0,94 gram (kode A1), 0,94 gram (kode A2), 0,94 gram (kode A3), 0,28 gram (kode B1) dan 0.10 gram (kode B2), sehingga berat bersih keseluruhan 5 (lima) plastic klip tersebut adalah 3,20 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 4 September 2023, dimana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan berita acara penyisihan barang bukti tanggal 4 September 2023;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor Lab: 1091 / NNF / 2023 Tanggal 7 September 2023 disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

1. 7150/2023/NF s/d 7154/2023/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. 7155/2023/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Ganja dan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I
Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dimaksud;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan tersebut Terdakwa dalam memiliki sabu 5 (lima) plastic klip tersebut adalah 3,20 (tiga koma dua puluh) gram adalah bertentangan dengan hukum atau tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan narkotika jenis sabu tersebut tidak kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *yang secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka semua unsur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan maupun sifat melawan hukumnya suatu perbuatan baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mampu mempertanggungjawabkan secara pidana atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya Majelis menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembeda yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa menurut ajaran hukum pidana modern tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana ;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2023/PN Dps



Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan untuk melakukan pembalasan akan tetapi menuju ke arah pembinaan, artinya penjatuhan pidana agar terpidana setelah menjalani pidana dan kembali ke masyarakat akan menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum apabila Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum, akan tetapi terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, untuk itu Majelis akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana dan saat ini telah menjalani penahanan dengan dilandasi alasan yang cukup, maka dengan didasari Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara Terdakwa juga dihukum pidana denda, jika Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda yang akan ditentukan dalam amar putusan maka dapat diganti dengan pidana penjara yang lamanya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga sabu dengan berat bersih 3,20 (tiga koma dua puluh) gram, 1 (satu) buah kotak bekas pembungkus rokok Marlboro putih, 1 (satu) potong celana pendek warna coklat, 1 (satu) buah tas minibelt warna hitam, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah HP merek Oppo, bahwa barang bukti tersebut sebagaimana fakta yang terungkap merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan sehingga patut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan mengenai jenis dan lamanya hukuman bagi Terdakwa agar hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringakan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkoba di masyarakat;
- Bahwa Terdakwa seorang residivis, sebelumnya pernah dihukum sebayak 3 (tiga) kali dalam kasus Narkotika pada tahun 2001, 2008 dan 2016;

Keadan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa KETUT WAHYUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dan tanpa hak menyimpan dan/atau membawa psikotropika*" sebagaimana dakwaan ke dua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga sabu dengan berat bersih 3,20 (tiga koma dua puluh) gram;
 - 1 (satu) buah kotak bekas pembungkus rokok Marlboro putih;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna coklat;
 - 1 (satu) buah tas minibelt warna hitam;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah HP merek Oppo;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 oleh kami, I Wayan Yasa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I G. N. A. Aryanta Era W., S.H., M.H., I Wayan Suarta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Komang Novi Priastuti Puspita Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Putu Agus Adnyana Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

I G. N. A. Aryanta Era W., S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

I Wayan Yasa, S.H., M.H.

ttd

I Wayan Suarta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Komang Novi Priastuti Puspita Dewi, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 998/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23